



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Negara dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Bupati adalah Bupati Seluma;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Seluma sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Seluma;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil ketua DPRD;
6. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, diberikan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberikan berdasarkan standar kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD.
- (2) Standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan :
 - a. Makan dan minum harian pimpinan DPRD beserta keluarganya dan yang bertugas di rumah dinas pimpinan;
 - b. Makan dan minum rumah dinas;
 - c. Pelayanan jasa laundry meliputi kebersihan pakaian pimpinan DPRD beserta keluarganya, serta perlengkapan rumah jabatan yang memerlukan layanan laundry.

Pasal 4

Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan mengacu pada harga setempat yang berlaku pada saat itu.

Pasal 6

Pemenuhan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dilaksanakan melalui mekanisme Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.

Pasal 8

Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD yang telah dilakukan sebelum peraturan Bupati ini berlaku, pertanggungjawabannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais

pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020 NOMOR ...7